

Transpuan di Masa Pandemi: Hak, Akses dan Eksklusi
(*Transwomen in Pandemic: Rights, Access, and Exclusion*)

Muh. Wahyu, Abu Bakar✉, Muhammad Saleh Tajuddin
Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
✉ abu.bakar@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT: *Transwomen must contend with the fact that the state-mandated emergency status during a pandemic does not always make it easier for them to get essential services. This is especially noticeable during times of emergency when people's movement is restricted. The homo sacer idea proposed by Agamben is used in this article to define persons who are on the brink of protection for life. This circumstance is the result of a state of emergency, which is declared by the government as a justification for a crisis that has escalated into a pretext for violence and arbitrary action. The qualitative study methodology we employ explains how the state marginalized transwomen during the Covid-19 outbreak and how transwomen advocacy organizations are attempting to advance their causes. The study's overall finding is that transwomen are seen as homo sacer by the state, which has consequences for their ability to exercise their fundamental rights to healthcare and social support during the COVID-19 pandemic. We claim that the country's institutional apparatuses' unwillingness to incorporate transgender women in the Integrated Social Welfare Data (DTKS) demonstrates the existence of transgender exclusion symptoms. Transwomen must build networks with various non-governmental organizations and advocate for their own interests in order to fight for their rights. This is true for both transwomen without ID cards and those who do not receive social assistance.*

ABSTRAK: Di tengah pembatasan ruang gerak warga saat pandemi, transpuan diperhadapkan pada kenyataan bahwa status kedaruratan yang ditetapkan negara tidak serta merta memudahkan transpuan mengakses layanan dasar terlebih di masa darurat. Artikel ini menggunakan teori *homo sacer* yang diajukan Agamben untuk menggambarkan manusia yang tengah berada pada ambang batas dan status perlindungan atas hidup yang tidak jelas. Kondisi demikian merupakan produk dari *state of emergency* yang ditetapkan negara sebagai dalih kedaruratan yang menjelma menjadi fondasi kekerasan dan kesewenangan-wenangan di masa darurat. Jenis penelitian kualitatif yang kami gunakan berfungsi untuk menjelaskan bagaimana negara mengeksklusi transpuan di masa pandemi Covid-19, dan bagaimana upaya kelompok transpuan dalam memperjuangkan kepentingannya. Kesimpulan umum pada penelitian ini adalah bahwa negara menempatkan transpuan sebagai *homo sacer* yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar transpuan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19. Penulis berargumen bahwa keengganan unit terkecil negara dalam memasukkan transpuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menggambarkan adanya gejala eksklusi terhadap kelompok transpuan. Untuk memperjuangkan kepentingan mereka, maka transpuan harus membangun jaringan ke berbagai lembaga swadaya masyarakat dan mengadvokasi kepentingan mereka sendiri baik para transpuan tanpa KTP maupun mereka yang tidak menerima bantuan sosial kendati umumnya mereka bekerja di sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yakni di sektor informal.

Keywords:
exclusion;
homo sacer;
rights;
transgender

Kata Kunci:
eksklusi;
hak;
homo sacer;
transpuan

Diserahkan/Submitted:
10-10-2022

Diterima/Accepted:
12-04-2023

Cara Mengutip/How to cite:
Wahyu, Muh., Abu Bakar, and Muhammad Saleh Tajuddin. "Transpuan di Masa Pandemi: Hak, Akses dan Eksklusi". *Jurnal HAM*. Vol. 14 No. 1, April 2023, 55-68. DOI. 10.30641/ham.2023.14.55-68

Hak Cipta/Copyrights (c) 2023
Muh. Wahyu, Abu Bakar,
Muhammad Saleh Tajuddin

1. Pendahuluan

Sejak merebaknya *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) awal tahun 2020 di Indonesia, pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah telah menetapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Langkah ini diambil sebagai respons semakin bertambahnya jumlah kasus dan kematian di berbagai wilayah Indonesia yang berdampak pada “aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.” Keppres ini menjadi cikal bakal munculnya kebijakan-kebijakan lain seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kewajiban memakai masker, *lockdown*, yang berimplikasi pada dibatasinya ruang sosial warga. Di mana segala aktivitas dikerjakan dari rumah, termasuk bekerja dan belajar dari rumah diwajibkan kepada warga. Pembatasan tersebut menyasar pada seluruh warga negara termasuk para transpuan. Akibatnya transpuan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan mengekspresikan keahlian-keahlian yang mereka miliki.

Di tengah pembatasan ruang gerak tersebut, transpuan diperhadapkan pada kenyataan bahwa kedaruratan yang ditetapkan negara tidak serta merta memudahkan mereka mengakses layanan dasar dan mendapatkan bantuan. Justru saat kedaruratan diberlakukan, aparat negara seperti RT dan RW di Banten masih saja menolak memberi bantuan sosial (bansos) kepada transpuan.¹ Padahal di masa pandemi Covid-19, jenis-jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh kaum transpuan mengalami hantaman yang cukup besar. Ketua Sanggar Seroja, Ricky Muhammad Fajar, menyebutkan kepada *bbc.com* (2020) bahwa pandemi telah menyebabkan kelompok transpuan kehilangan pendapatan hingga 70%.² Hilangnya pendapatan menyebabkan para transpuan tidak mampu membayar sewa rumah dan memilih tinggal di rumah singgah atau pulang ke rumah keluarga. Dilemanya adalah transpuan yang tinggal di rumah singgah atau berbagi rumah sewa dengan transpuan lain akan menghadapi ancaman penularan Covid-19. Sementara yang memilih pulang ke rumah keluarga rentan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana pengakuan berbagai informan.³

Di masa darurat, transpuan sebagai warga negara menjadi kelompok yang rentan. Di sisi lain kebijakan negara membatasi ruang gerak mereka dan di saat bersamaan “pulang ke rumah” tidak memberikan perlindungan yang cukup. Adanya stigma dan problem kewarganegaraan dengan tidak adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai pengakuan formal oleh negara semakin menambah masalah dalam hidup transpuan. Bagaimanapun juga, ketiadaan KTP akan menyulitkan transpuan mengakses layanan publik terutama vaksinasi. Para transpuan yang dipaksa mengikuti kebijakan pemerintah selama masa darurat, seperti pembatasan ruang gerak, mengakibatkan problem yang dihadapi oleh transpuan semakin bertambah. Apalagi transpuan tidak mendapatkan perlindungan dari negara, seperti dipermudah mengakses vaksinasi dan mendapatkan bantuan sosial.

Apa yang dialami oleh transpuan di masa pandemi pada dasarnya tidak bergeser (membaik) dari problem yang selama ini mereka hadapi. Transpuan dalam kelompok LGBT digolongkan sebagai transgender dengan signifikansi kerentanan paling tinggi mengalami diskriminasi dan persekusi dikarenakan penampilan fisik yang paling mencolok dibanding spektrum identitas kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) lainnya. Kelompok ini juga mengalami diskriminasi dan terkucilkan di bidang-bidang lain, seperti ketenagakerjaan, pendidikan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Bagi transpuan yang hidup di kalangan menengah ke bawah, jalanan merupakan lapangan pekerjaan yang bisa menerima mereka. Diskriminasi dan stigma penyebar penyakit seperti HIV/AIDS membuat transpuan tidak memiliki akses untuk bekerja di instansi pemerintahan maupun di sektor swasta.⁴ Hilangnya kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik dengan bekerja di sektor formal membuat mereka hidup menggelandang ataupun menjajakan diri sebagai pekerja seks di jalanan untuk menghidupi diri.

Dari konteks di atas, kajian ini akan menjelaskan bagaimana transpuan dieksklusi oleh negara di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana transpuan memperjuangkan kepentingan mereka. Objek kajian ini difokuskan

- 1 Kudus Purnomo Wahidin, “Nasib Transpuan Di Masa Pandemi: Terpuruk, Tak Terjamah Program Pemerintah Terpuruk, Tak Terjamah Program Pemerintah,” *alinea.id*, 2021, <https://www.alinea.id/nasional/transpuan-di-masa-pandemi-terpuruk-tak-terjamah-pemerintah-b2c2J92Zt>.
- 2 Ayomi Amindoni, “Transgender: Perjuangan Transpuan Di Masa Pandemi Virus Corona-Hidup Seperti Orang Yang Mati Perlahan,” *BBC.com*, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52500732>.
- 3 Chaca, “Transpuan Tanpa Kartu Tanda Penduduk,” wawancara di Makassar 3 Agustus 2022.
- 4 Yohannie Linggasari, “Survei UGM: Pemerintah Belum Lindungi Pekerja LGBT,” *cnnindonesia.com*, 2015, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150430211435-20-50420/survei-ugm-pemerintah-belum-lindungi-pekerja-lgbt>.

pada kelompok transpuan karena kelompok ini “lebih terlihat” dari penampilan fisik dan oleh karenanya lebih rentan terhadap diskriminasi.

Studi tentang kerentanan warganegara telah banyak dilakukan oleh para sarjana di Indonesia, walaupun fokusnya tidak sama terkait transpuan akan tetapi subjek yang diteliti sama-sama dieksklusi oleh negara, di antaranya: Atnike Nova Sigiros, dkk. dalam penelitiannya tentang dampak penerapan PSBB bagi perempuan menemukan bahwa selama penerapan PSBB di masa darurat Covid-19 menjadi katalisator ketertindasan perempuan dan kelompok marginal.⁵ Sementara itu Adam Salsa Novarin dan Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy secara khusus bicara tentang kelompok *Queer*. Dalam risetnya ditemukan bahwa penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok ini masih terjadi.⁶ Sejalan dengan itu, Cut Irda Puspitasari menemukan bahwa penindasan terhadap kelompok LGBT di Indonesia bertalian dengan adanya pandangan agama yang semakin gencar mendominasi kelompok LGBT.⁷ Kajian yang sama oleh Daniel Tri Juniardo Tambunan yang menemukan bahwa agama memiliki pengaruh atas sikap dan pandangan terhadap LGBT.⁸ Siti Rokayah dan Gunawan Widjaja mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19, kelompok LGBT adalah salah satu bagian dari masalah-masalah yang mencuat selama pandemi Covid-19.⁹ Studi yang lain, Amelia Friska Cahyani, Fitriyah dan Neny Marlina menjelaskan bahwa transpuan yang tidak dapat mengakses bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dapat diatasi dengan keterlibatan Pewaris sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak memperjuangkan kepentingan kelompok minoritas. Pewaris yang bertindak mewakili kepentingan transpuan berhasil mempengaruhi keputusan pemberian bantuan sosial walaupun itu diperoleh dari kelompok swasta. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti relasi sosial, kekuatan organisasional, dan watak dan gaya dari kebijakan bantuan sosial Covid-19 swasta.¹⁰

Dari literatur di atas, belum ada yang secara spesifik membahas tentang bagaimana transpuan diperlakukan selama pandemi Covid-19. Begitu pun belum ada studi tentang *homo sacer* yang menjadikan transpuan sebagai objek kajian selama pandemi, kecuali pada penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak melihat *homo sacer* pada kelompok masyarakat yang tereksklusi sejak mereka memiliki dan mengakui identitas yang melekat pada diri mereka masing-masing sebelum pandemi atau kedaruratan. Oleh karena itu, studi ini akan melihat posisi transpuan ketika diperhadapkan pada situasi kedaruratan. Untuk menjawab itu, kami akan menggunakan konsep *homo sacer* Giorgio Agamben sebagai alat analisis. Konsep ini melacak praktik-praktik politis negara ketika diperhadapkan pada kedaruratan (*state of emergency*) di satu sisi dan kondisi kewargaan di sisi yang lain. Konsep ini juga digunakan untuk menegaskan bahwa kajian diskriminasi dan pengabaian hak-hak warga selama ini terlalu menyederhanakan persoalan, bahwa seolah-olah watak negara memang demikian, *opresif*, tidak demokratis dan menindas kelompok minoritas. Oleh karena itu, *homo sacer* menjadi relevan untuk menjelaskan kondisi transpuan saat ini mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi juga melakukan praktik tidak demokratis dengan dasar *state of emergency*.

Pembahasan disajikan dalam dua sub bahasan. Pada sub bahasan pertama, dibahas realitas transpuan di bawah bayang eksklusi negara. Dalam sub bahasan ini, dijabarkan tentang transpuan sebagai figur politis *homo sacer*, dilema kewargaan yang dihadapi oleh transpuan, dampak pandemi bagi transpuan, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) transpuan. Sub bahasan kedua membahas jejaring dan advokasi transpuan.

-
- 5 Atnike Nova Sigiros, Abby Gina, and Dewi Komalasari, “Portrait of the Impact of Large-Scale Social Applications during the Covid-19 Pandemic on Women and Marginal Groups through an Interactional Feminism Approach,” *Jurnal Perempuan* 25, no. 4 (2020): 295–308.
 - 6 Adam Salsa Novarin and Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy, “Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer Di Kota Semarang, Indonesia,” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (December 11, 2020): 487, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.487-504>.
 - 7 Cut Irda Irda Puspitasari, “Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi Dan Diskriminasi LGBT Di Indonesia,” *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (2019): 83–102, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takammul/article/view/5644>.
 - 8 Daniel Tri Juniardo Tambunan, “Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dalam Bingkai Agama Dan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Teologi Cultivation* 5, no. 2 (2021): 159–77.
 - 9 Siti Rokayah and Gunawan Widjaja, “Masalah-Masalah Dalam Covid-19 Dan Hak Asasi Manusia,” *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 322–40.
 - 10 Amelia Friska Cahyani, Fitriyah, and Neny Marlina, “PERAN PERWARIS DALAM AKSES BANTUAN SOSIAL COVID-19 KELOMPOK TRANSPUAN DI KOTA SEMARANG,” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 1 (2022): 464–78.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, mengingat komunitas-komunitas transpuan yang menjadi objek penelitian berada. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data primer sering kali disebut sebagai data mentah merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumbernya. Data ini diperoleh dari sumber pertama. Data ini dapat berupa catatan lapangan atau tulisan dalam dokumen. Dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti para pengurus atau anggota komunitas-komunitas transpuan atau transpuan yang tidak terikat pada komunitas, dan pihak pemerintah.

Sebagai penunjang dari data primer, data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat argumen dengan menggunakan studi literatur baik dari buku, jurnal atau makalah yang sesuai dengan substansi penelitian. Validitas suatu data dalam sebuah penelitian juga sangat ditentukan oleh pengumpulan data sekunder.

Adapun yang diwawancarai adalah para transpuan yang berdomisili di Makassar yaitu; 1). Chaca, 2). Chiesta, dan 3) R. Sementara dari lembaga yang mengadvokasi kelompok rentan yang diwawancarai Eman Memay Harundja, yakni Ketua Komunitas Sehati Makassar. Dari pihak pemerintah penulis mewawancarai Suhartini yang bekerja di Dinas Sosial Kota Makassar Bidang Rehabilitasi Sosial. Sesuai dengan etika penelitian, penyebutan nama-nama transpuan sebagaimana di atas telah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan, meski begitu terdapat satu informan yang meminta namanya disamarkan dalam bentuk inisial untuk menjaga privasi informan.

Data-data yang ditemukan dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan beri kode tertentu untuk memudahkan dalam menyortir dan menyeleksi data. Data yang telah disortir dan seleksi kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep yang disusun oleh Giorgio Agamben. Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan memberikan kesimpulan.

3. Pembahasan

3.1 Transpuan di Bawah Bayang Eksklusi Negara

3.1.1 Transpuan: Figur Politis *Homo Sacer*

Giorgio Agamben salah seorang filsuf politik kontemporer mengajukan pandangan yang radikal terhadap sistem pemerintahan demokrasi yang saat ini banyak digunakan negara-negara di dunia dengan berbagai karakteristiknya masing-masing. Agamben menemukan bahwa dalam keadaan darurat negara demokrasi akan sangat mudah beralih ke rezim totalitarianisme. Negara memiliki kemampuan untuk menormalisasi keadaan darurat yang lazim dipahami sebagai pengecualian terhadap normalitas tatanan demokrasi, sehingga dalam keadaan darurat kekuasaan eksekutif dapat menanggukuhkan hukum secara sepihak, mengabaikan prosedur-prosedur konstitusi dan membenarkan kekerasan lalu mengabaikan hak-hak kebebasan warga negara.¹¹

Agamben menggunakan istilah *homo sacer* untuk menjelaskan keadaan masyarakat dalam negara demokrasi kontemporer. Negara menginklusi semua orang dalam tatanan dengan berbagai peraturan dan batasan. Namun, negara juga menjalankan kekuasaan berdasarkan paradigma penyelenggaraan status darurat sehingga di dalam tatanan hukum sekalipun, kekerasan dan kewenangan masih terus terjadi.¹² Agamben mendasarkan keadaan figur *homo sacer* dimulai dari proses eksepsi atau pengecualian. Menurut Agamben, sebagaimana hukum dalam eksepsi kekuasaan tertinggi diterapkan pada kasus eksepsional dengan cara tidak lagi diterapkan dan dengan ditarik dari kasus itu maka demikianlah *homo sacer* menjadi milik Tuhan dalam bentuk keadaannya sebagai orang yang tidak bisa dikorbankan, dan *homo sacer* itu pun masih terinklusi dalam komunitas dalam bentuk sebagai manusia yang boleh dibunuh. Kehidupan yang tidak bisa dikorbankan dan boleh dibunuh adalah kehidupan yang kudus.¹³

Pengadilan Eropa untuk HAM mengemukakan *state of emergency* atau keadaan darurat sebagai kondisi di luar keadaan umum atau tidak biasa akibat dari ancaman terhadap komunitas dan penduduk. Faktor-faktor yang

11 Agus Sudibyo, *Demokrasi Dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Agamben* (Serpong: Marjin Kiri, 2019).

12 Sudibyo.

13 Giorgio Agamben, *Homo Sacer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

mempengaruhi timbulnya keadaan darurat digolongkan menjadi dua yakni faktor dari luar dan dari dalam suatu negara.¹⁴ Invasi militer dan konfrontasi dapat digolongkan sebagai ancaman dari luar sedangkan bencana alam, pemberontakan hingga penyebaran virus dapat digolongkan sebagai ancaman dari dalam.¹⁵ Kondisi “memaksa” demikian memberikan keleluasaan kepada negara dengan menerapkan sistem hukum darurat dengan prosedur yang melampaui hukum dalam keadaan normal, tanpa harus mengabaikan prinsip demokrasi dengan tetap berlandaskan pada konstitusi suatu negara.

Konstitusi memiliki keluwesan dalam menghadapi kondisi darurat dengan memberikan kendali penuh kepada kepala negara atau pemerintah untuk menilai dan menentukan negara pada situasi darurat.¹⁶ Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi terhadap perlindungan HAM bagi setiap warga negara. Melindungi HAM berarti negara mempunyai keterbatasan wewenang dalam mengambil atau membatasi kebebasan warga negara. Beberapa hak asasi yang tidak dapat direnggug negara kendati dalam situasi darurat di mana pemenuhan dan penghormatan terhadapnya tidak dapat diganggu gugat, hak ini disebut sebagai *non-derogable rights*. Hak asasi yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia dan hak inilah yang selalu dipertahankan dari diri manusia. Ini menunjukkan bahwa HAM itu ada dan harus dihormati oleh seluruh umat manusia di dunia dan dalam kondisi apa pun sebagai kodrat lahiriah setiap manusia. Namun kondisi kedaruratan yang mengancam keutuhan suatu negara dan mengancam stabilitas pemerintahan juga memberikan akses kepada aparat pemerintah untuk membatasi hak-hak tertentu. Hak seperti berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum, atau hak untuk berbicara. Pada intinya hak ini dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali pada waktu tertentu dengan batas waktu dengan kondisi kedaruratan yang memaksa. Hak-hak yang dapat dibatasi ini dikenal dengan *derogable rights*.

Demokrasi nyata menuntut keseimbangan baik pada struktur kekuasaan maupun relasi yang dibangun terkait bagaimana seharusnya masyarakat diatur dengan sistem relasi dan struktur yang tepat. Namun pada kondisi politik kontemporer saat ini, pertanyaan mengenai hal di atas justru semakin kabur.¹⁷ Giorgio Agamben, seorang filsuf kenamaan asal Italia memberikan pandangan radikalnya mengenai demokrasi sebagai sistem politik yang diharapkan menjunjung tinggi persamaan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dengan prinsip pemisahan dan pengawasan kekuasaan, keadilan dan memberikan perlindungan terhadap kekerasan, justru dikritisi tidak demikian oleh Agamben. Berbicara mengenai realitas kondisi politik kontemporer yang berkembang, pada kondisi darurat, demokrasi justru turut ditanggihkan, lenyapnya kepastian hukum, pemisahan kekuasaan tersentralisasi di tangan eksekutif, dan hilangnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sipil menjadi wajah demokrasi masa ini. Keadaan darurat seperti perang saudara, invasi, dan terorisme menjadi katalisator umum. Alhasil, menurut Agamben, kondisi seperti *bare life* atau kehidupan telanjang menjadi niscaya terjadi pada manusia saat ini, dimana ambiguitas status seseorang yang terinklusi secara politis dan sekaligus tereksklusi secara hukum.

Agamben mengajukan tesisnya terkait *homo sacer* yakni manusia yang tengah berada pada ambang batas dan status perlindungan atas hidup yang tidak jelas. *Homo sacer* adalah manusia yang tereksklusi oleh hukum negara sekaligus oleh hukum ilahi. Menurut pandangan kami, transpuan merupakan salah satu perwujudan *homo sacer* di era modern ini. Kehidupan sebagai transpuan di Indonesia yang selalu lekat dengan stigma dan diskriminasi di masyarakat hingga kasus kekerasan yang menimpa mereka bukan lagi menjadi rahasia umum. Kondisi tersebut berkesesuaian dengan pengandaian Agamben mengenai *bare life* (kehidupan telanjang), di mana manusia atau sekelompok orang yang tidak memiliki signifikansi politik dan senantiasa terpapar kekerasan.

Ketika pandemi melanda Indonesia, negara menggunakan alasan *state of emergency* sebagai basis pembenaran untuk mengeksklusi kelompok-kelompok rentan, termasuk transpuan. Pandemi adalah *state of emergency* itu sendiri, dengan kondisi tersebut maka negara menggunakan segenap alat-alat kekuasaan yang dimiliki untuk bertindak termasuk mengabaikan aturan-aturan formal yang diproduksinya. *State of emergency* juga mengaburkan batas-batas hak dan kewajiban kewargaan, di sisi lain semua warga diharuskan tunduk pada

14 Oskar S Matompo, “Restrictions on Human Rights in an Emergency Perspective,” *Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72.

15 Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).

16 Arthur Henry; J.G.Merrills Robertson, *Human Rights In Europe A Study of The European Convention on Human Rights* (Manchester: Manchester University Press, 1994).

17 Sukri, “Keniscayaan Konflik Dalam Masyarakat Demokrasi,” *Jurnal Politik Profetik* 04, no. 2 (2016): 153–70.

aturan-aturan kedaruratan seperti PSBB, tetapi di sisi yang lain negara melakukan pembiaran atau pengabaian atas hak-hak warga terutama transpuan yang selayaknya diperoleh dan dijamin oleh negara, misalnya hak mendapatkan bantuan sosial dan vaksinasi.

Secara politis gerakan transpuan atau kelompok LGBT tidak diperhatikan bahkan cenderung jauh dari arena politik di Indonesia saat ini. Alhasil, berbagai kebijakan politik membuat kelompok transpuan senantiasa jauh dari perhatian pemerintah. Berbagai tindak kekerasan yang juga umum terjadi pada transpuan berasal dari ekspresi gender mereka yang lebih mencolok ketimbang kelompok LGBT yang lain membuat mereka mudah diidentifikasi. Dampaknya, transpuan memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami diskriminasi dan represi.

Sekalipun Indonesia bukan negara agama, akan tetapi jelas bahwa agama adalah bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Agama senantiasa hadir dalam masyarakat dan menjadi keyakinan yang melekat pada tubuh manusia, sehingga agama memiliki nilai inti dalam menetapkan norma-norma sosial. Pengucilan dan diskriminasi terhadap waria sering kali muncul atas nama agama. Islam sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh rakyat Indonesia jelas memberikan pengaruh paling besar. Termasuk terhadap pandangan identitas dan ekspresi gender di Indonesia. Oleh karena itu, penderdilan semacam ini semakin menunjukkan bahwa transpuan mengalami dua eksklusi, yakni eksklusi dari hukum Ilahi dan hukum duniawi atau aturan yang dibuat oleh otoritas negara.

3.1.2 Transpuan dan Dilema Kewargaan

Sejak darurat kesehatan resmi ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 13 Maret 2020 akibat merebaknya virus pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan terus dilakukan seperti melakukan PSBB untuk mencegah mobilitas warga yang berpotensi menimbulkan penyebaran virus semakin meluas. Penutupan berbagai pusat-pusat keramaian yang juga berpotensi menyebarkan virus, hingga melakukan vaksinasi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap infeksi Covid-19. Sejak 13 Januari 2021, vaksinasi dimulai ditandai dengan penyuntikan dosis vaksin kepada Presiden Jokowi, hal ini juga menandai proses vaksinasi bagi seluruh warga negara untuk membentuk *herd immunity* atau kekebalan kelompok terhadap virus Covid-19.¹⁸

Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Pada peraturan tersebut di Pasal 13 Ayat 2 huruf b memberikan arahan kepada Kementerian Kesehatan untuk menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin. Kementerian Kesehatan segera membuat aturan turunan yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Aturan tersebut memuat kriteria dan sasaran penerima vaksin dengan melihat kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nama dan alamat melalui sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19.

Penentuan sasaran penerima vaksin dengan kewajiban NIK sebagai syarat menjadi sumber masalah bagi warga negara.¹⁹ Vaksin sebagai hak warga negara untuk tetap mendapat perlindungan dari infeksi virus selama masa pandemi justru menemui “ruang gelap” yang tidak mampu dijangkau oleh negara untuk melindungi warganya yang tidak memiliki NIK. Implikasinya adalah warga negara yang selama ini tidak dapat mengakses layanan publik terutama untuk mendapatkan NIK, akan terabaikan hak-hak dasar mereka. Padahal, pemenuhan hak dasar seperti pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara.

Pada kasus transpuan di Kota Makassar, Chaca (28) menjadi salah satu contoh transpuan yang tidak dapat mengakses vaksin untuk mencegah penularan Covid-19, tidak adanya NIK menjadi alasannya. Chaca yang saat ini bekerja sebagai perias di salah satu Salon di Kelurahan Mannuruki, Kota Makassar merasa ketakutan terinfeksi virus selama masa pandemi.²⁰

Semua orang pasti (ketakutan), apalagi kayak saya yang nda ada data. Cuma kalau bikin KTP memang susah, nda salah kalau minta bantuanka ke orang lain, dan begini-begini terusji. Sakit pernah, demam flu, dan di kamar ja tidur satu minggu dua minggu, beli obat di apotik sebelah,

18 Dyah Puspita Wisnuwardani, “Vaksinasi COVID-19, Upaya Indonesia Proteksi Diri Agar Virus Corona Pergi,” Liputan6.com, 2021, <https://www.liputan6.com/health/read/4459657/vaksinasi-covid-19-upaya-indonesia-proteksi-diri-agar-virus-corona-pergi>.

19 Alfian Putra Abdi, “Derita Transgender Di Tengah Covid-19: Tak Ada KTP, Tak Ada Bantuan,” Tirto.id, 2020, <https://tirto.id/derita-transgender-di-tengah-covid-19-tak-ada-ktp-tak-ada-bantuan-eN8k>.

20 Chaca, “Transpuan Tanpa Kartu Tanda Penduduk,” wawancara di Makassar 3 Agustus 2022.

*nda ada fikiran bilang mau ke rumah sakit. Seandainya ada berkas pastiki mau ke rumah sakit, mana mungkin nda mauki sehat, pasti butuhki rumah sakit, tapi apa daya di rumah saja.*²¹

Ketiadaannya NIK seperti yang dialami Chaca sebagai transpuan bukanlah faktor kesengajaan untuk tidak melakukan perekaman e-KTP. Transpuan seperti Chaca yang sejak masa remaja telah melarikan diri dari rumah akibat dari penentangan keluarga terhadap ekspresi gendernya yang tidak “semestinya”.²² Tindakan diskriminasi bahkan kekerasan yang mereka alami oleh keluarga sendiri menjadi penyebab mereka melarikan diri ketika telah mampu menghidupi diri dan tidak lagi bergantung pada keluarga, akibatnya banyak dari mereka yang tidak melakukan perekaman e-KTP atau tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali saat meninggalkan kampung halaman dan memilih untuk mengadu nasib di perkotaan.²³ Misalnya data yang dikumpulkan pada 2017 di Yogyakarta, terungkap bahwa dari 325 transpuan, sekitar 200 transpuan yang tidak memiliki KTP.²⁴ Pada kasus Chaca, ia mengaku sejak kecil telah ditelantarkan oleh orang tuanya. Informan tumbuh di keluarga orang lain yang juga tidak memasukkannya ke Kartu Keluarga.

Di masa pandemi ketika warga negara seperti Chaca membutuhkan perlindungan dari penyebaran penyakit, namun negara justru tidak memberikan akses. Dalam kacamata Agamben, konteks ini mengandaikan “keadaan pengecualian” yang berimplikasi pada tidak berlakunya tatanan hukum dan kewajiban negara dapat ditanggihkan sepanjang negara berkepentingan lain.²⁵ Artinya, negara dapat mengambil tindakan yang bertentangan dengan hukum yang diciptakannya dengan alasan *state of emergency*. Oleh karena itu, dengan alasan *state of emergency* negara menjadikan ini sebagai basis pembenaran untuk mengeksklusi kelompok-kelompok rentan yang tidak dikehendakinya, sebagaimana Chaca alami.

Chaca mengaku pernah mencoba untuk mendaftarkan diri untuk divaksinasi akan tetapi petugas vaksinasi menolak dikarenakan tidak adanya dokumen resmi yang dimiliki.²⁶ Chaca sebagai individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai transpuan menemukan titik dilema pada status kewargaan yang ia miliki. Chaca yang lahir dan tumbuh besar di negeri ini justru tidak memiliki akses untuk mendapatkan haknya yakni perlindungan oleh negara dari ancaman virus Covid-19 yang menjadi sebab kedaruratan diberlakukan. Di lain sisi, Chaca harus menaati kebijakan politik dan ekonomi pemerintah selama masa pandemi yang jelas merugikan dirinya seperti PSBB dan jam malam yang secara otomatis membatasi ruang gerakannya. Jika merujuk pada Agamben,²⁷ penetapan status darurat menjadi katalisator status transpuan yang tidak memiliki dokumen resmi menjadi *homo sacer* di masa pandemi. Ditambah ketika negara memberlakukan apa yang disebut Agamben sebagai *Camp* atau pembatasan yang mewujud dalam bentuk PSBB, pada kondisi itu negara semakin mengukuhkan “kekuasaan berdaulat” untuk memutuskan siapa yang dibela dan siapa yang ditelantarkan (*homo sacer*).

3.1.3 Dampak Pandemi bagi Transpuan

Selain kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, percepatan pemulihan ekonomi juga menjadi salah satu program pemerintah di masa pandemi. Penetapan kebijakan PSBB untuk mencegah penularan virus berdampak pada berkurangnya mobilitas sosial sehingga membuat berbagai sektor harus lumpuh. Pemerintah membagikan bantuan sosial (bansos) selama masa pandemi sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat agar tetap mampu bertahan hidup di masa pandemi.

Salah satu sektor yang paling terdampak dan membutuhkan bansos adalah pekerja di sektor informal. Sektor Informal adalah sekumpulan usaha mikro yang membangun sektor ekonomi sendiri, kelompok usaha tersebut menghasilkan hingga mendistribusi barang ataupun jasa demi menciptakan lapangan kerja dan memunculkan kesempatan memperoleh keuntungan dan penghasilan.²⁸ Usaha di sektor informal yang tidak memerlukan

21 Chaca, “Transpuan Tanpa Kartu Tanda Penduduk,” wawancara di Makassar 3 Agustus 2022.

22 Chaca, “Transpuan Tanpa Kartu Tanda Penduduk,” wawancara di Makassar 3 Agustus 2022.

23 Amindoni, “Transgender: Perjuangan Transpuan Di Masa Pandemi Virus Corona-Hidup Seperti Orang Yang Mati Perlahan.”

24 Diego Garcia Rodriguez, “Research on the Impact of COVID-19 on LGBT + Individuals in Indonesia, Nigeria, and Sri Lanka,” 2022, https://www.wfd.org/sites/default/files/2022-11/the_impact_on_covid-19_on_lgbt_individuals_in_indonesia_nigeria_and_sri_lanka_0.pdf.

25 Sudibyo, *Demokrasi Dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Agamben*.

26 Chaca, “Transpuan Tanpa Kartu Tanda Penduduk,” wawancara di Makassar 3 Agustus 2022.

27 Sudibyo, *Demokrasi Dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Agamben*.

28 Annisa Ilmi Faried et al., *Sosiologi Ekonomi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

pendidikan formal dan tidak memerlukan modal yang besar untuk menjalankan usaha, menjadi sektor yang umumnya digeluti oleh transpuan untuk mencari nafkah. Pekerjaan seperti tukang cukur di Salon, penyedia jasa perias wajah, atau *master of ceremony* di hajatan merupakan pekerjaan yang umum dilakukan oleh transpuan di Indonesia.

Kami menemukan bahwa transpuan yang umumnya bekerja di sektor informal jarang terjangkau oleh bansos di masa pandemi. Kami mewawancarai Chiesta (22) salah satu transpuan yang bekerja sebagai *Drag Queen*²⁹ di pesta pernikahan. Selama masa pandemi, Chiesta mengaku tidak mendapatkan bansos dari pemerintah Kota Makassar. Ia mengaku dapat memperoleh jutaan rupiah melalui profesinya sebagai *Drag Queen*, namun semenjak pandemi ia tidak memiliki pemasukan sama sekali.

*Kalau pas sebelum pandemi, hitungmi itu kalau satu kali job 500K, satu bulan kadang empat kadang lima kali. Itu paling sedikitnya, kadang juga dapat jaki show yang harga sejuta dua juta tergantung acara apa dan siapa yang mengundang. Pas pandemi sama sekali tidak ada, itupun baruka dapat job lagi di tahun 2021, dan itu cuma satu kali ji dan itupun yang panggil dari KSM ji.*³⁰

Chiesta merasa bahwa alasan ia dan keluarganya tidak dimasukkan dalam daftar penerima bansos dikarenakan orang tuanya memiliki gelar “Drs.,” yang bagi sebagian masyarakat diasumsikan berpendidikan dan berpenghasilan. Padahal kenyataannya, orang tuanya bukan pekerja melainkan pengangguran. Menurut Chiesta, bansos yang ia terima justru berasal dari bantuan komunitas transpuan bukan dari pemerintah.

Bukan hanya Chiesta, salah seorang transpuan sebut saja R (25) juga merasa kesulitan di awal-awal penetapan status darurat kesehatan diberlakukan. R yang merupakan transpuan asal Kabupaten Wajo merasa kesulitan untuk pulang ke kampung halamannya. Ketakutan akan infeksi Covid-19 yang bisa saja ia terima dan tularkan jika pulang ke kampung halaman, membuat R bertahan selama tiga bulan di Kota Makassar. Sebagai warga pendatang, R tidak terdaftar sebagai penerima manfaat bansos. Namun R memberikan kesaksian bahwa bukan hanya dirinya yang tidak mendapatkan bansos, transpuan lainnya yang merupakan warga asli Makassar juga tidak mendapatkan bansos sebagaimana mestinya.

*Kalau orang (Transpuan) Makassar, nda ada satupun yang dijangkau. Makanya banyak teman-teman yang curhat, karena mereka sudah tidak tahu mengadu ke mana, karena tidak diperhatikan sama pemerintah. Padahal kita juga sangat terdampak dan teman-teman yang kerja di sektor informal banyak yang ‘di rumahkan’. Karena banyak kantor yang melakukan pengurangan karyawan. Dan itu krisis sangat kami rasakan, semua dari bagian LGBT menderita semua.*³¹

Setidaknya kami menemukan dua penyebab tidak terjangkaunya transpuan dalam pembagian bansos Covid-19. *Pertama*, pengecualian transpuan dari kelompok prioritas penerima Bansos. Agamben mengatakan bahwa *state of emergency* akan mendorong negara melakukan “penelantaran” dan mengabaikan produk yuridis sepanjang dianggap akan menghalangi kepentingan negara yang lebih besar di masa krisis.³² Penelantaran yang dimaksud Agamben tergambar dalam sikap pemerintah Kota Makassar yang tidak menjadikan transpuan sebagai kelompok prioritas penerima Bansos. Kami mewawancarai salah satu Pekerja Sosial Ahli Muda yang membidangi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar. Tugas dan Wewenang Bidang Rehabilitasi Sosial menurut Perda Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, penderita cacat dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba. Menurut penuturan informan, Transpuan digolongkan sebagai tuna susila dalam kelompok pembinaan dinas sosial. Meski begitu, sekalipun transpuan dianggap tuna susila akan tetapi tidak bagian prioritas penerima bansos.³³ *Kedua*, kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial Kota Makassar dengan kelompok transpuan yang berada di Kota Makassar. Permasalahan ini akan diurai lebih lanjut pada bagian berikutnya.

29 Drag Queen merupakan laki-laki yang menggunakan busana perempuan dan biasanya busana yang digunakan adalah pakaian glamor. Akan tetapi tidak bermaksud untuk menjadi perempuan atau mengubah tubuhnya menjadi perempuan. Lihat Wahyu Tri Muryani and M G Bagus Ani Putra, “Hubungan Romantis Pada Pelakon Drag Queen (Studi Kasus Pada Pelakon Drag Queen Homoseksual Di Surabaya),” *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial* 1, no. 02 (2012): 92–98.

30 Chiesta, “Transpuan Bekerja Sebagai Drag Queen Di Pesta Nikahan,” wawancara di Makassar 7 Agustus 2022.

31 “R,” “Transpuan Tidak Mendapat Bansos Covid-19,” wawancara di Makassar 3 Agustus 2022.

32 Sudibyo, *Demokrasi Dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Agamben*.

33 Suhartini, “Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Makassar Bidang Rehabilitas Sosial” (2022).

3.1.4 Transpuan dan DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan *database* yang menyimpan data masyarakat atau individu yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial seperti, penerima bantuan sosial, pengembangan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial hingga pemberdayaan secara sosial. Sebelumnya DTKS merupakan perpanjangan tangan program Pengelolaan Data Berbasis Terpadu (PDBT) hingga diubah oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS. Pemutakhiran data yang dilakukan pada 2016 dialihkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penanggung jawab PDBT ke Kementerian Sosial pada 2016. Pusat Data dan Informasi Kemensos mulai mengembangkan SIKS-NG sebuah sistem informasi yang terintegrasi guna menyediakan data akurat dan terbaru terkait data rumah tangga yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial.

Datangnya Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 membuat DTKS menjadi salah satu fondasi program jaring pengaman sosial dalam melakukan penanganan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional akibat wabah. Hal ini sekaligus menjadi alternatif bagi Kemensos untuk memutakhirkan data cakupan informasi pada *database* yang tersedia di DTKS. Tingkat keberhasilan transformasi sistem penerima layanan kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam melaksanakan program-program berbasis perlindungan sosial ke depannya termasuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan potensi-potensi sosial.

Tidak mutakhirnya DTKS menjadi masalah tersendiri. Pada Oktober 2020 Kementerian Sosial memaparkan data pemutakhiran DTKS hanya sebesar 39,1%. Hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan aturan yang sebelumnya disajikan dalam bentuk rumah tangga menjadi satuan individu. Perubahan ini diatur melalui Kepmensos Nomor 12/HUK/2021 Tentang DTKS Tahun 2021. Alhasil data SIKS Dataku yang awalnya memuat 24 juta rumah tangga pada 2020 menjadi 140 juta individu pada Mei 2021 yang belum terdaftar di DTKS.³⁴

Melihat data yang telah di-*update*, hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan DTKS Oktober 2020 yaitu 39,11% pada Mei 2021 turun menjadi 19,05%. Meskipun terdapat perbedaan satuan antara keduanya, namun terlihat masih ada 80,95% atau sebanyak 113.725.924 orang yang belum melakukan pemutakhiran data pada bulan Mei 2021. Pada DTKS Mei 2021, wilayah Sulawesi memiliki persentase pembaruan data terbesar yaitu 21,77%.³⁵

Hal ini menjadi masalah serius, mengingat penyaluran bansos Covid-19 bersumber dari DTKS sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Dilema ini membuat pemerintah daerah di satu sisi didorong untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial, dan di lain hal data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan ketepatan penyaluran baik itu data distribusi maupun sasaran distribusi. Idealnya, dua hal ini bisa dilakukan bersamaan, karena hanya fokus pada penyaluran bansos. Hanya saja, persoalannya adalah basis data DTKS berasal dari NIK yang menjadi masalah bagi sebagian transpuan selama ini, seperti yang dialami Chaca.

Masalah selanjutnya yang kami temukan adalah proses pengajuan individu atau keluarga melalui RT dan RW sebagai satuan terkecil dalam pendataan penerima bansos Covid-19 rawan tidak tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan transpuan. Kami menilai, kelompok rentan seperti transpuan dan kelompok lainnya harus diajukan langsung oleh Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial. Mengingat selain permasalahan administrasi yang kerap didera kelompok transpuan seperti yang disebutkan sebelumnya, stigma juga menjadi salah satu penyebab para transpuan enggan terjangkau oleh RT dan RW. Suhartini salah satu Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Makassar juga mengakui kemungkinan kelompok tuna susila seperti transpuan tidak menerima manfaat bansos.

*Kemungkinan ada saja transpuan yang tidak terdata, karena kalau tidak terDTKS. Itu Kelurahan yang lebih tau warganya.*³⁶

Tidak adanya komunikasi dengan lembaga advokasi transpuan menjadi salah satu penyebab Dinas Sosial tidak merangkul transpuan secara maksimal di masa pandemi. Menurut informan, komunikasi antara Dinas

34 Helmizar et al., *Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Keahlian DPR-RI, 2021).

35 Helmizar et al.

36 Suhartini, "Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Makassar Bidang Rehabilitasi Sosial," wawancara di Makassar 8 September 2022.

Sosial Kota Makassar dengan kelompok transpuan hanya terjadi ketika Dinas Sosial melakukan *sweeping* di jalanan. Pihak Dinas Sosial Kota Makassar juga mengakui bahwa pola komunikasi dengan para transpuan adalah dengan menunggu kelompok rentan seperti transpuan untuk datang ke Dinas Sosial, bukan sebaliknya. Di mana pemerintah yang turun langsung bertemu dengan komunitas transpuan untuk berdiskusi perihal hambatan dan kebutuhan transpuan. Kami menanyakan perihal apakah Dinas Sosial pernah berkunjung ke Komunitas Sehati Makassar, sebuah komunitas yang menaungi dan mengadvokasi kepentingan transpuan.

*Nda pernah, biasanya kan LSM yang datang ke Dinsos, ya kan kalau mereka komunikasi otomatis kita akan terbuka, untuk buat kegiatan. Kita mau cari ke mana?, kita nda tau siapa yang ketuanya.*³⁷

3.2 Jejaring dan Advokasi Transpuan

Tantangan-tantangan yang dihadapi transpuan di atas dengan sendirinya mendorong mereka untuk bersolidaritas dan berjejaring sebagai upaya untuk melawan kebuntuan yang dihadapi selama ini. Ketika negara mengeksklusi mereka, karena alasan ketiadaan NIK yang berimbas pada pencatatan DTKS misalnya, maka cukup rasional bagi mereka untuk mengkonsolidasikan diri dan berjejaring sebagai upaya memperjuangkan kepentingan mereka. Para transpuan di Makassar merespons permasalahan tersebut dengan bergabung di bawah payung Komunitas Sehati Makassar.

Terbentuknya Komunitas Sehati Makassar berawal dari Forum Gay *chatting* via *dalnet* dengan nama #GIM4MKS, kemudian beberapa orang (Gay) berkumpul dan melakukan beberapa kegiatan dengan melibatkan beberapa komunitas LGBT dalam kegiatan tersebut.³⁸ Forum internet ini mulai ramai di era 2000-an awal dan menjadi media tempat berkumpulnya berbagai komunitas, termasuk Komunitas Sehati Makassar kelak. Pertemuan awal kelompok LGBT Makassar dimulai lewat *website* *mrc.net* sebuah media *dating* di awal tahun 2000-an. Forum tersebut nantinya menjadi media komunikasi bagi sesama mereka hingga melakukan pertemuan dan melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti *Gathering*, *Sahur on The Road*, bakti sosial di panti asuhan hingga kegiatan-kegiatan yang secara spesifik menampilkan identitas gender mereka seperti *Miss Uniperes* hingga *Q! Screen* yang kini dikenal sebagai Q! Film Festival, sebuah ajang pemutaran film yang mengangkat tema khusus tentang kehidupan kelompok LGBT.

Dari berbagai pertemuan dan kegiatan tersebut, mereka menyadari bahwa terjadi banyak kasus kekerasan yang menimpa kelompok LGBT di Kota Makassar. Keterbatasan pengetahuan untuk mengadvokasi dan mendampingi penyintas kekerasan dari kelompok LGBT membuat mereka sepakat untuk membuat sebuah komunitas di tahun 2007. Widodo Budi Darmo salah satu pendiri Arus Pelangi (Komunitas kelompok LGBT yang berbasis di Jakarta) datang ke Makassar dan menjadi pemrakarsa terbentuknya komunitas ini yang berfokus pada pendidikan dan advokasi kelompok LGBT di Kota Makassar dengan nama Komunitas Sehati Makassar.³⁹ *Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, Sex Characteristic* (SOGIESC) menjadi visi sekaligus konsep awal pembentukan Komunitas Sehati Makassar.

Komunitas Sehati Makassar sebagai komunitas yang fokus pada advokasi hak-hak kelompok LGBT di Kota Makassar selama masa pandemi setidaknya melihat kebutuhan kelompok transpuan untuk pendampingan pembuatan KTP. Hal ini dikarenakan kebutuhan memperoleh vaksin dan bantuan sosial sebagai sesuatu yang mendesak di masa pandemi. Dalam prosesnya, Komunitas Sehati Makassar melakukan pendataan menggunakan *google form* yang disebar dari grup ke grup *Whatsapp* bagi para transpuan yang ingin melakukan perekaman e-KTP.

Dalam proses pendampingan tersebut, Komunitas Sehati Makassar bekerja sama dengan Jaringan Indonesia Positif (JIP) sebuah lembaga jaringan yang bergerak dalam dukungan advokasi untuk orang dengan HIV di Indonesia. Eman Memay Harundja, Ketua Komunitas Sehati Makassar mengungkapkan pendataan transpuan yang tidak memiliki KTP juga turut bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk

37 Suhartini, "Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Makassar Bidang Rehabilitas Sosial," wawancara di Makassar 8 September 2022.

38 Naufal Farhando, "Penguatan Komunitas Sebagai Basis Gerakan Sosial LGBT Di Indonesia (Studi Kasus : Organisasi Federasi Arus Pelangi)" (Universitas Negeri Jakarta, 2017).

39 Nanang, "Eksistensi Gerakan LGBT Di Sulawesi Selatan," Karebanusa.com, 2020, <https://www.karebanusa.com/2020/12/30/eksistensi-gerakan-lgbt-di-sulawesi-selatan>.

memberikan sosialisasi terkait perekaman e-KTP di Kota Makassar.⁴⁰ Melalui program pendampingan e-KTP tersebut, Komunitas Sehati Makassar berhasil mengumpulkan empat orang transpuan yang belum memiliki KTP untuk melakukan perekaman. Dari empat orang, hanya satu orang yang berhak menerima KTP karena telah mengumpulkan berkas dan memiliki data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Tiga orang lainnya, termasuk Chaca masih belum memiliki KTP karena tidak memiliki dokumen persyaratan seperti NIK dan Kartu Keluarga.⁴¹

Transpuan yang umumnya bekerja di sektor informal jelas merasakan dampak yang luar biasa selama masa-masa awal penetapan darurat kesehatan. Tidak adanya pemasukan bagi mereka membuat Komunitas Sehati Makassar bersama dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya menggalang donasi bagi transpuan yang membutuhkan.⁴² Dalam pelaksanaan program penggalangan dana dan bantuan sosial, Komunitas Sehati Makassar bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya, seperti Hivos, Kapal Perempuan, dan Inanta, sebuah yayasan yang berfokus pada ketahanan komunitas. Salah satu kegiatannya adalah program Peduli Covid yang diinisiasi oleh Hivos dan Kapal Perempuan. Berdasarkan penuturan informan, kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Komunitas Sehati Makassar masih bergantung pada lembaga swadaya masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan karena Komunitas Sehati Makassar kekurangan sumber daya.

4. Kesimpulan

Transpuan di Kota Makassar menjadi *homo sacer* kala status darurat kesehatan ditetapkan. Kedaruratan menjadi pintu masuk bagi negara untuk mengabaikan atau mengeksklusi warga negara dan lari dari tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi warganya. Dengan alasan ketiadaan NIK menempatkan transpuan di Kota Makassar kehilangan hak-haknya, padahal tugas negara adalah memastikan hak-hak warga negara terpenuhi.

Dalam konteks politik, kebijakan vaksinasi dan PSBB memperlihatkan bagaimana sulitnya transpuan untuk mengakses hak-hak mereka sebagai warga negara yang lahir dan tumbuh besar di negeri ini. “Ruang gelap” yang tidak dapat dijangkau oleh negara terhadap transpuan yang tidak memiliki KTP menimbulkan dilema kewargaan yang semakin mengokohkan hidup transpuan di Kota Makassar sebagai *homo sacer*.

Bantuan Sosial yang diperuntukkan bagi warga yang bekerja di sektor informal tidak dapat dijangkau oleh transpuan. Hal ini disebabkan oleh pola komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar dengan komunitas transpuan masih sangat terbatas. Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar yang bertanggung jawab bagi pembinaan dan pemberdayaan transpuan masih pasif untuk mencari dan bertemu dengan kelompok transpuan yang ada di Kota Makassar.

Lebih lanjut, perihal bansos Covid-19, DTKS sebagai sumber data terpadu untuk menentukan keluarga dan individu penerima manfaat menunjukkan jumlah yang jauh dari target. Hal ini menjadi salah satu penyebab bansos Covid-19 tidak tepat sasaran, termasuk tidak dapat menjangkau kelompok transpuan. Di sisi lain, pemberian wewenang kepada RT dan RW untuk mengajukan usulan keluarga dan individu penerima manfaat Bansos Covid-19 sangat problematis bagi kelompok rentan dan minoritas seperti transpuan. Stigma dan diskriminasi yang melekat terhadap mereka dapat menjadi penyebab baik RT maupun RW enggan mengajukan mereka sebagai penerima manfaat Bansos Covid-19. DTKS seharusnya memberikan ruang khusus bagi transpuan dan kelompok rentan lainnya yang diajukan langsung oleh Dinas Sosial sehingga proses pengajuan bisa lebih tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu membuka akses kepada informan dan selalu memantau progres dari penelitian ini.

40 Eman Memay Harundja, “Ketua Komunitas Sehati Makassar,” wawancara di Makassar 31 Juli 2022.

41 Chaca, “Transpuan Tanpa Kartu Tanda Penduduk,” wawancara di Makassar 3 Agustus 2022.

42 Eman Memay Harundja, “Ketua Komunitas Sehati Makassar,” wawancara di Makassar 31 Juli 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Alfian Putra. "Derita Transgender Di Tengah Covid-19: Tak Ada KTP, Tak Ada Bantuan." *Tirto.id*, 2020. <https://tirto.id/derita-transgender-di-tengah-covid-19-tak-ada-ktp-tak-ada-bantuan-eN8k>.
- Agamben, Giorgio. *Homo Sacer*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Amindoni, Ayomi. "Transgender: Perjuangan Transpuan Di Masa Pandemi Virus Corona-Hidup Seperti Orang Yang Mati Perlahan." *BBC.com*, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52500732>.
- Cahyani, Amelia Friska, Fitriyah, and Nenry Marlina. "PERAN PERWARIS DALAM AKSES BANTUAN SOSIAL COVID-19 KELOMPOK TRANSPUAN DI KOTA SEMARANG." *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 1 (2022): 464–78.
- Chaca. "Transpuan Tanpa Kartu Tanda Penduduk." 2022.
- Chieta. "Transpuan Bekerja Sebagai Drag Queen Di Pesta Nikahan." 2022.
- Farhando, Naufal. "Penguatan Komunitas Sebagai Basis Gerakan Sosial LGBT Di Indonesia (Studi Kasus : Organisasi Federasi Arus Pelangi)." Universitas Negeri Jakarta, 2017.
- Faried, Annisa Ilmi, Edwin Basmar, Bonaraja Purba, Indah Kusuma Dewi, Syamsul Bahri, and Eko Sudarmanto. *Sosiologi Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Gultom, Binsar. *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Harundja, Eman Memay. "Ketua Komunitas Sehati Makassar." 2022.
- Helmizar, Kiki Zakiah, Achmad Yugo Pidhegso, Sekar Dwikarana Aditya, Vita Puji Lestari, Hafiz Dwi Putra, and Ayu Setya Lestari. *Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Keahlian DPR-RI, 2021.
- Lingasari, Yohannie. "Survei UGM: Pemerintah Belum Lindungi Pekerja LGBT." *cnnindonesia.com*, 2015. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150430211435-20-50420/survei-ugm-pemerintah-belum-lindungi-pekerja-lgbt>.
- Matompo, Osgar S. "Restrictions on Human Rights in an Emergency Perspective." *Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72.
- Muryani, Wahyu Tri, and M G Bagus Ani Putra. "Hubungan Romantis Pada Pelakon Drag Queen (Studi Kasus Pada Pelakon Drag Queen Homoseksual Di Surabaya)." *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial* 1, no. 02 (2012): 92–98.
- Nanang. "Eksistensi Gerakan LGBT Di Sulawesi Selatan." *Karebanusa.com*, 2020. <https://www.karebanusa.com/2020/12/30/eksistensi-gerakan-lgbt-di-sulawesi-selatan>.
- Novarin, Adam Salsa, and Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy. "Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer Di Kota Semarang, Indonesia." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (December 11, 2020): 487. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.487-504>.
- Puspitasari, Cut Irda Irda. "Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi Dan Diskriminasi LGBT Di Indonesia." *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (2019): 83–102. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/5644>.
- "R." "Transpuan Tidak Mendapat Bansos Covid-19." 2022.
- Robertson, Arthur Henry; J.G.Merrills. *Human Rights In Europe A Study of The European Convention on Human Rights*. Manchester: Manchester University Press, 1994.
- Rodriguez, Diego Garcia. "Research on the Impact of COVID-19 on LGBT + Individuals in Indonesia, Nigeria, and Sri Lanka," 2022. https://www.wfd.org/sites/default/files/2022-11/the_impact_on_covid-19_on_lgbt_individuals_in_indonesia_nigeria_and_sri_lanka_0.pdf.
- Rokayah, Siti, and Gunawan Widjaja. "Masalah-Masalah Dalam Covid-19 Dan Hak Asasi Manusia." *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 322–40.
- Sigiro, Atnike Nova, Abby Gina, and Dewi Komalasari. "Portrait of the Impact of Large-Scale Social Applications during the Covid-19 Pandemic on Women and Marginal Groups through an Interactional Feminism Approach." *Jurnal Perempuan* 25, no. 4 (2020): 295–308.
- Sudiby, Agus. *Demokrasi Dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Agamben*. Serpong: Marjin Kiri, 2019.
- Suhartini. "Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Makassar Bidang Rehabilitas Sosial." 2022.
- Sukri. "Keniscayaan Konflik Dalam Masyarakat Demokrasi." *Jurnal Politik Profetik* 04, no. 2 (2016): 153–70.

- Tambunan, Daniel Tri Juniardo. "Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Dalam Bingkai Agama Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Teologi Cultivation* 5, no. 2 (2021): 159–77. <http://e-journal.iakntarutung.ac.id/index.php/cultivation><http://e-journal.iakntarutung.ac.id/index.php/cultivation>.
- Wahidin, Kudus Purnomo. "Nasib Transpuan Di Masa Pandemi: Terpuruk, Tak Terjamah Program Pemerintah Terpuruk, Tak Terjamah Program Pemerintah." *alinea.id*, 2021. <https://www.alinea.id/nasional/transpuan-di-masa-pandemi-terpuruk-tak-terjamah-pemerintah-b2c2J92Zt>.
- Wisnuwardani, Dyah Puspita. "Vaksinasi COVID-19, Upaya Indonesia Proteksi Diri Agar Virus Corona Pergi." *Liputan6.com*, 2021. <https://www.liputan6.com/health/read/4459657/vaksinasi-covid-19-upaya-indonesia-proteksi-diri-agar-virus-corona-pergi>.

Pernyataan Penulis:

Author Contribution - Muh. Wahyu: *conceptualization, writing-original draft*. Abu Bakar: *resources, writing-review&editing*. Muhammad Saleh Tajuddin: *supervision*.

Konflik Kepentingan - Penulis menyatakan bahwa tidak memiliki konflik kepentingan dengan editor dan reviewer Jurnal HAM.

Keaslian Tulisan – Penulis menyatakan bahwa penulis bertanggung jawab atas publikasi artikel tersebut; penulis menyetujui artikel untuk diterbitkan sesuai format Jurnal HAM; artikel belum pernah dipublikasikan di jurnal/media lain dan selama dalam proses di Jurnal HAM tidak akan dicabut/dialihkan ke jurnal/media lain; artikel telah diserahkan atas sepengetahuan dan ijin dari instansi/Lembaga yang bersangkutan.

